



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Iksan Als Eja
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Moh. Iksan Als Eja ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/02/V/2020/Sek.Dompu;

Terdakwa Moh. Iksan Als Eja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-50/DPU/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Iksan als Eja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Iksan als Eja selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut wama hitam nopol EA 6679 P beserta STNK dan BPKB;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (saksi korban);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merasa kasihan dengan orang tua dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa berdasarkan surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Iksan als Eja pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya menuju Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, kemudian ketika terdakwa tiba di depan rumah milik saksi Umar Maodah, lalu terdakwa melihat sepeda motor merk honda Revo absolut warna hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 p, yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar, ketika terdakwa sudah berada didalam pekarangan tepatnya didepan teras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah saksi Umar Maodah, setelah berada di luar pekarangan rumah, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dan menyembunyikannya dirumah kediaman terdakwa. Keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Indra Gunawan untuk mencarikan yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan dan dipegang oleh saksi Indra Gunawan, lalu saksi Indra Gunawan menitipkan dan menyuruh saksi Muslimin untuk mencarikan yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian ketika sepeda motor tersebut sudah diserahkan oleh saksi Indra Gunawan dan dipegang oleh saksi Muslimin, lalu beberapa saat kemudian saksi Muslimin langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek sepeda motor tersebut, kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Dompu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Umar Maodah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Umar Maodah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Iksan als Eja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi korban di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa ketika saksi korban hendak ingin ke mesjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian ketika saksi korban membuka pintu rumah saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan oleh saksi korban di depan teras rumah tersebut ;
 - Bahwa sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, adalah milik saksi korban yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi korban;
 - Bahwa sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan yaitu milik saksi korban;
 - Bahwa setelah beberapa hari kehilangan sepeda motor tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk meminta tebusan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi korban tidak mau menebusnya kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban;
 - Bahwa ketika saksi korban mencurigai terhadap terdakwa yang datang meminta uang tembusan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Dompu ;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;
2. **Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Iksan Als Eja;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa ketika saksi bertemu dengan saksi korban didepan mesjid kemudian saksi korban menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor kepada saksi, kemudian saksi bersama warga disekitar langsung ikut mencari sepeda motor tersebut di sekitar kampung tersebut;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh saksi korban bahwa sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, yang hilang tersebut adalah milik saksi korban yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi korban;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh saksi korban bahwa sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan yaitu milik saksi korban;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa Moh. Iksan Als Eja** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Iksan Als Eja;
- Bahwa kejadian pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya menuju Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, kemudian ketika terdakwa tiba di depan rumah milik saksi Umar Maodah, lalu terdakwa melihat sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, yang berada/terparkir

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu



yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa sudah berada didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar, ketika terdakwa sudah berada didalam pekarangan tepatnya didepan teras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah saksi Umar Maodah, setelah berada di luar pekarangan rumah, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dan menyembunyikannya dirumah kediaman terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah miiiknya, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyuruh saudara Indra Gunawan untuk mencarikan yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan dan dipegang oleh saudara Indra Gunawan, lalu saudara Indra Gunawan menitipkan dan menyuruh saudara Muslimin untuk mencarikan yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah diserahkan oleh saudara Indra Gunawan dan dipegang oleh saudara Muslimin, lalu beberapa saat kemudian saudara Muslimin langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek sepeda motor tersebut, kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Dompu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **mengajukan barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut wama hitam nopol EA 6679 P beserta STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut wama hitam nopol EA 6679 P pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ketika saksi korban hendak ingin ke mesjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian ketika saksi korban membuka pintu rumah saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan oleh saksi korban di depan teras rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, adalah milik saksi korban yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi korban dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan yaitu STNK dan BPKB milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya menuju Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, kemudian ketika terdakwa tiba di depan rumah milik saksi Umar Maodah, lalu terdakwa melihat sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar, ketika terdakwa sudah berada didalam pekarangan tepatnya didepan teras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah saksi korban Umar Maodah, setelah berada di luar pekarangan rumah, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dan menyembunyikannya dirumah kediaman terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah miliknya, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut dan menyuruh saudara Indra Gunawan untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan dan dipegang oleh saudara Indra Gunawan, lalu saudara Indra Gunawan menitipkan dan menyuruh saudara Muslimin untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah diserahkan oleh saudara Indra Gunawan dan dipegang oleh saudara Muslimin, lalu beberapa saat kemudian saudara Muslimin langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek sepeda motor tersebut, kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Dompu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *barang siapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Moh. Iksan Als Eja** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2020/Sek Dompu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan oleh Kepolisian sektor Dompu pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,** maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “barang siapa” **telah terpenuhi;**

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan



merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“ Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “*.

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan *“memiliki”* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan *“secara melawan hukum”* atau *wederrechtelijk* diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut wama hitam nopol EA 6679 P pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan yaitu STNK dan BPKB milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya menuju Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, kemudian ketika terdakwa tiba di depan rumah milik saksi Umar Maodah, lalu terdakwa melihat sepeda motor merk honda Revo absolut wama hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, yang berada/terparkir yang kunci kontaknya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar, ketika terdakwa sudah berada



didalam pekarangan tepatnya didepan teras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah saksi korban Umar Maodah, setelah berada di luar pekarangan rumah, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dan menyembunyikannya dirumah kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah miliknya, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyuruh saudara Indra Gunawan untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan dan dipegang oleh saudara Indra Gunawan, lalu saudara Indra Gunawan menitipkan dan menyuruh saudara Muslimin untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah diserahkan oleh saudara Indra Gunawan dan dipegang oleh saudara Muslimin, lalu beberapa saat kemudian saudara Muslimin langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek sepeda motor tersebut, kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Dompu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua ini yaitu **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah *waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya*;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya *segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut wama hitam



nopol EA 6679 P pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 04.30 Wita, bertempat di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan yaitu STNK dan BPKB milik saksi korban;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban hendak ingin ke mesjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian ketika saksi korban membuka pintu rumah saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkir oleh saksi korban di depan teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya menuju Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan bali, kemudian ketika terdakwa tiba di depan rumah milik saksi Umar Maodah, lalu terdakwa melihat sepeda motor merk honda Revo absolut warna hitam dengan Nomor Polisi EA 6679 P, yang berada/terparkir yang kunci kontakannya masih tertancap di teras depan rumah milik saksi Umar Maodah tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar, ketika terdakwa sudah berada didalam pekarangan tepatnya didepan teras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah saksi korban Umar Maodah, setelah berada di luar pekarangan rumah, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dan menyembunyikannya dirumah kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah miliknya, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyuruh saudara Indra Gunawan untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan dan dipegang oleh saudara Indra Gunawan, lalu saudara Indra Gunawan menitipkan dan menyuruh saudara Muslimin untuk mencari yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga ini yaitu **"Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah**



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut warna hitam nopol EA 6679 P beserta STNK dan BPKB atas nama Umar Maodah, yang telah disita dari Muslimin, oleh karena dipersidangan terungkap milik saksi korban Umar Maodah Maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada yang berhak** sebagaimana disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Iksan Als Eja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa Moh. Iksan Als Eja dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo absolut warna hitam nopol EA 6679 P beserta STNK dan BPKB;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, Umar Maodah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t.t.d

Irma Rahmahwati, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LALU MUH. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)